

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara-negara bagian menerima sebagian besar pendapatannya dari pajak. Sejumlah langkah telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor fiskal. Tujuan pajak adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mewajibkan mereka memberikan kontribusi kepada negara tanpa menerima imbalan hukum langsung dalam bentuk apa pun. Peraturan perpajakan merupakan salah satu contoh bagaimana peraturan perpajakan selalu berkembang untuk mencerminkan kemajuan sosial dan ekonomi. Peraturan lainnya juga dapat direvisi secara berkala sebagai respons terhadap keadaan baru.

Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983, Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 10 Tahun 1994, dan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000, sebagaimana telah diubah, diterbitkan oleh pemerintah. dan diubah dengan UU Nomor 36 Tahun 2008. UU Nomor 58 Tahun 2023 berada di urutan terakhir. Penyesuaian ini dilakukan pemerintah sebagai bagian dari upaya memberikan kepastian hukum, meningkatkan pelayanan wajib pajak, dan memberikan keadilan. Perubahan undang-undang perpajakan ini dilakukan dengan tetap berpegang pada sistem self-assessment dan mengacu pada konsep-konsep perpajakan yang berlaku umum, seperti keadilan, kemudahan administrasi, dan produktivitas penerimaan negara.

Penghasilan merupakan salah satu objek pajak yang tercantum dalam Undang-Undang Pajak Nomor 36 Tahun 2008. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan keuangan yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri Indonesia, dan dapat dimanfaatkan dengan cara apa pun untuk meningkatkan penghasilannya. kekayaan atau untuk konsumsi. Pajak penghasilan akan diterapkan pada semua penghasilan yang diperoleh. Pajak penghasilan diartikan sebagai pajak yang dipungut kepada subjek pajak atas uang yang dihasilkan atau diterimanya selama satu tahun pajak.

Direktorat Jenderal Pajak melakukan modifikasi tarif pemotongan PPh 21 dengan menggunakan skema rata-rata tarif efektif (TER). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menetapkan rencana tarif pajak progresif untuk tarif pemotongan PPh 21. menurut peraturan pemerintah no. 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Mulai Berlaku Pada Tahun 2024.

Pajak penghasilan (Pasal 21) merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara dari pajak. Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak yang terutang atas penghasilan dan harus dibayar oleh Wajib Pajak. Pendapatan apa pun mungkin berasal dari upah, gaji, tunjangan, atau sumber lainnya. Kadang-kadang disebut sebagai pajak atas pendapatan.

Sistem pemungutan pajak yang menerapkan mekanisme self-assessment, memungkinkan wajib pajak untuk mengetahui secara tepat

jumlah pajak yang harus dibayar. Dapat dikatakan bahwa mereka yang berperan aktif dalam menentukan, membayar, dan mengungkapkan besaran pajak kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) disebut dengan wajib pajak. Pemerintah mengawasi wajib pajak dalam rangka memungut pajak. Karena kepercayaan pemerintah terhadap sistem self-assessment, wajib pajak harus mampu memahami dan menerapkan undang-undang perpajakan terkini.

Kemampuan dunia usaha untuk mengurangi pajak sangat penting bagi pemerintah. Terkadang terjadi kesalahan ketika korporasi menghitung dan memotong pajak penghasilan pasal 21. Untuk mencegah kesalahan dalam menghitung pajak penghasilan pasal 21, maka pemahaman Perseroan dan pihak lain terhadap perhitungan, pembayaran, pelaporan, dan pemberitahuan pajak penghasilan pasal 21 harus sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Pemerintah telah menerbitkan banyak peraturan, namun sering kali menerapkan peraturan yang melanggar dasar-dasar undang-undang perpajakan. Salah satu penyimpangan yang sering terjadi adalah ketika sejumlah besar wajib pajak tidak melunasi kewajibannya. Hal ini disebabkan karena sebagian proses tidak diselesaikan sesuai prosedur atau karena dokumentasi yang dipalsukan. Wajib Pajak harus lebih siap untuk mematuhi kewajiban perpajakannya sebagai akibat dari revisi undang-undang perpajakan.

Pelayanan logistik ekspor-impor disediakan oleh PT. Varuna Tirta Prakasya, sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Solusi untuk

masalah pengelolaan operasi dan administrasi ekspor ditawarkan oleh logistik ekspor. Pembuatan palet, pelabelan, pemuatan, pembongkaran, pergudangan, pengepakan, dan pemrosesan dokumentasi ekspor adalah beberapa opsi yang ditawarkan. tugas tambahan seperti mengirimkan barang dalam container atau memecahkan banteng melalui udara atau laut dari lokasi pabrik ke lokasi tujuan ekspor.

Karet, kakao, CPO, teh, serta hasil perkebunan dan kehutanan lainnya merupakan beberapa barang ekspor yang dikelola PT. Varuna Tirta Prakasya. Ia mempekerjakan beberapa orang untuk melaksanakan berbagai tugasnya guna mendukung tercapainya seluruh kegiatan operasional. Penghasilan bulanan diterima oleh para pekerja tersebut, dan apabila penghasilannya melebihi penghasilan tidak kena pajak (PTKP), maka dikenakan pajak penghasilan berdasarkan pasal 21. Bersamaan dengan disetornya oleh Wajib Pajak (WP) yang bersangkutan ke Kas Negara, Bank Persepsi, atau Kantor Pos, penerimaan pajak dari pajak penghasilan ke Kas Negara pada tahun berjalan juga dapat dilakukan dengan mengambil potongan pajak.

Pajak pendapatan pasal 21 harus dipotongkan pajak. Perusahaan juga harus melakukan pembetulan atas laporan surat pemberitahuan (SPT) tahun 2023 serta melakukan pembayaran secepatnya atas jumlah pajak penghasilan pasal 21 kurang bayar sanksinya, sehingga Perusahaan terhindar dari sanksi dan wujud kesadaran berpartisipasi dalam Pembangunan nasional.

Mengenai latar belakang permasalahan tersebut, bahwa peneliti terpukau guna melaksanakan penelitiannya untuk melihat perbandingan UU No. 36 Tahun 2008 dan Undang-undang No. 58 Tahun 2023 dengan menguti judul

“ANALISIS PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA PT. VARUNA TIRTA PRAKASYA”.

1.2 Batasan Masalah

Mengingat banyaknya karyawan pada PT. Varuna Tirta Prakasya baik di Kantor pusat maupun cabang lainnya, serta luasnya permasalahan mengenai Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21, maka peneliti membatasi penelitiannya dalam gaji karyawan tetap, melalui ada peralihan UU terbaru maka peneliti akan melakukan perbandingan dengan peraturan UU No. 58 Tahun 2023 dengan UU No. 36 Tahun 2008, Pada PT. Varuna Tirta Prakasya Cabang Palembang Tahun 2023.

1.3 Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang yang sudah diuraikan bahwa bisa ditentukan rumusan permasalahan pada penelitiannya adalah

“Bagaimana perhitungan pajak penghasilan pasal 21 berlandaskan UU No 36 Tahun 2008 serta Undang-undang No. 58 tahun 2023 pada PT. Varuna Tirta Prakasya Cabang Palembang?”

1.4 Tujuan Penelitian

Berlandaskan dari rumusan permasalahan, maka maksud penelitiannya yang dilakukan penulis yakni guna mendapati serta menganalisis perhitungan pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan UU No. 36 tahun 2008 serta Undang-undang No. 58 Tahun 2023 pada PT. Varuna Tirta Prakasya Palembang.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitiannya yakni diantaranya:

1. Bagi Lembaga

Penelitiannya diinginkan dapat digunakan untuk rujukan dalam melakukan penelitian kedepannya khususnya yang melaksanakan penelitiannya mengenai pajak penghasilan pasal 21, serta bisa menambah temuan penelitiannya yang ada pada Universitas PGRI Palembang.

2. Bagi Perusahaan

Diinginkan bisa jadi masukan serta jadi materi penilaian berkenaan melalui pengaplikasian pemotongan pajak penghasilan pasal 21 pada pegawai PT. Varuna Tirta Prakasya Palembang.